

---

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI BANGUNAN DI KABUPATEN BOGOR****<sup>1)</sup>Yola Rizki Sania, <sup>2)</sup>Benny Osta Nababan**

<sup>1)</sup>Dosen Program Studi Manajemen, STIE Dewantara  
Jl. Raya Pemda Bojong Depok Baru III, Keradenan, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16913,Indonesia  
Email: ylrzn3@gmail.com

<sup>2)</sup>Alumni Program Studi Manajemen, STIE Dewantara  
Jl. Raya Pemda Bojong Depok Baru III, Keradenan, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16913,Indonesia  
Email: benny.osta@dewantara.ac.id

**ABSTRACT**

*Land and Building Tax (PBB) is one of the sources of Regional Original Income (PAD) which is the most important part in development efforts. This makes a person or entity who owns land or buildings have an obligation to pay their debts every year. Therefore, taxpayer compliance is needed for the smooth collection of land and building taxes. The purpose of this study was to determine what factors influence taxpayer compliance in paying land and building taxes on individual taxpayers in Bogor Regency partially or simultaneously. These factors are knowledge of sanctions, awareness, and service quality. The results of this study indicate that knowledge of tax sanctions has an effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes. Simultaneously test knowledge of tax sanctions, awareness, quality of service have an effect on the calculated f value of  $F_{count} = 3.044 > F_{table} = 2.7$ . By partial test, it is known that only knowledge of sanctions has a significant effect with a sig value of  $0.039 < 0.05$  and a t-count value of  $2.097 > t_{table} = 1.98$ .*

**Keywords:** Service Quality, Compliance, Land Building and Tax.

**ABSTRAK**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan bagian terpenting dalam upaya pembangunan. Hal ini menjadikan seseorang atau badan yang memiliki tanah ataupun bangunan memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya setiap tahun. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak sangat di perlukan demi kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bogor secara parsial maupun simultan. Faktor-faktor tersebut adalah pengetahuan atas sanksi, kesadaran, serta kualitas pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan atas sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara uji simultan pengetahuan atas sanksi pajak, kesadaran, kualitas pelayanan berpengaruh dengan nilai f hitung sebesar  $F_{hitung} = 3,044 > F_{tabel} = 2,7$ . Secara uji parsial di ketahui hanya pengetahuan atas sanksi yang memberikan pengaruh secara signifikan dengan nilai sig sebesar  $0,039 \leq 0,05$  dan nilai t hitung  $2,097 > t_{tabel} = 1,98$ .

**Kata kunci:** Kualitas Pelayanan, Kepatuhan, Pajak Bumi Bangunan.

---

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu wujud nyata di dalam pemerintahan yaitu kegiatan pembangunan, di mana pembangunan tersebut membutuhkan dana. Aliran dana di dapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan bagian terpenting dalam upaya pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumbernya. Untuk itu perlu adanya kontribusi yang baik oleh Wajib Pajak untuk ikut bekerja sama mewujudkan pembangunan yang merata serta aktif. Adapun beberapa pajak yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di antaranya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang penerimaannya cukup potensial jika dicermati lebih dalam di mana objeknya merupakan tanah serta bangunan yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia. Pemerintah telah menetapkan peraturannya untuk menjadikan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan.

Di dalam proses pemungutan pajak di butuhkan kepatuhan wajib pajak yang aktif untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dalam aturan Undang-undang no 28 tahun 2009 Pasal 1 yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

**Tabel 1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Seluruh Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	343.808.825.292	192.722.624.769	56,05%
2015	465.744.801.165	255.804.936.126	54,92%
2016	628.647.507.664	345.668.793.106	54,98%
2017	635.473.788.972	462.905.233.823	72,84%
2018	666.521.673.021	509.673.331.554	76,46%

Sumber:Badan Pengelolaan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor,2018

Jika dilihat dari data tersebut, masih begitu banyak yang harus di perbaiki dan di telaah, mulai dari kondisi masyarakat yang tidak jarang mencari jalan untuk menghindari kewajibannya sebagai wajib pajak. Serta menemukan faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak mulai memperhatikan kesadaran kewajiban sebagai wajib pajak bumi dan bangunan.

Dengan permasalahan tersebut sudah banyak penelitian-penelitian yang di lakukan di seluruh indonesia, sehingga pemerintah Kabupaten Bogor perlu mencari solusi seperti daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu di teliti. Untuk menemukan jawaban dari keadaan tersebut perlu di lakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya sebagai wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Bogor sehingga untuk selanjutnya dapat di temukan solusi serta cara mengatasinya.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah tingkat pengetahuan atas sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial?
2. Apakah tingkat kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial?
3. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial?

4. Apakah tingkat pengetahuan atas sanksi pajak, tingkat kesadaran serta pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan atas sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial.
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan atas sanksi pajak, tingkat kesadaran serta pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

#### 2.1.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi(2013) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah: “Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”

Menurut Waluyo (2014) sanksi administrasi di kenakan terhadap :

- a. Dalam hal WP tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak(SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari PBB yang terutang.
- b. Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang terutang.

#### 2.1.3 Sanksi Pidana

Jika benar Wajib Pajak karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6

(enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang;

Jika benar Wajib Pajak dengan sengaja:

- a. tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- b. menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
- c. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
- d. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumenlainnya, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2(dua) tahun ataudenda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali.

### 2.1.4 Pengertian Kesadaran

Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.


Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

### 2.1.5 Pengertian Pelayanan Pajak

Pelayanan Pajak merupakan bentuk bantuan yang diberikan pada orang lain menggunakan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan. Tercapainya keberhasilan penerimaan pajak dipengaruhi oleh *tax payer* yang di dominasi dari dalam diri individu tersebut. Namun, faktor yang mempengaruhi keberhasilan tidak hanya akibat dari *tax payer*. Beberapa faktor seperti *tax policy*, *tax administration* dan *tax law* diyakini dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Petugas pajak (fiskus) dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat atau wajib pajak sangat dipengaruhi oleh adanya *tax policy*, *tax administration* dan *tax law* (Santi, 2012).

### 2.2 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran berikut ini menjadi visualisasi yang menggambarkan hubungan pada masing-masing variabel independent dan variabel dependen. Pembahasan alasan dan penyajian gambar disajikan sebagai berikut



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian dan kerangka pemikiran sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H0=0, tidak ada pengaruh pengetahuan atas sanksi, kesadaran dan kualitas pelayanan secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bogor.

H1≠0, ada pengaruh pengetahuan atas sanksi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bogor.

H2≠0, ada pengaruh kesadaran perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bogor.

H3≠0, ada pengaruh kualitas pelayanan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bogor.

H4≠0, ada pengaruh pengetahuan atas sanksi, kesadaran dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bogor.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian ini adalah kausalitas. Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen (pengetahuan atas sanksi, kesadaran, kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

### 3.2 Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak (*tax*

*compliance*). Variabel kepatuhan wajib pajak dilambangkan dalam variabel Y. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Variabel independen sanksi perpajakan dinyatakan dengan lambang variabel X1, Variabel independen kesadaran dinyatakan dengan lambang variabel X2. Variabel independen pelayanan perpajakan dinyatakan dengan lambang variabel X3.

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kabupaten Bogor Kecamatan Cibinong Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Cibinong, Bogor dan UPT Pajak Daerah Cibinong. Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Maret 2019.

### 3.4 Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bogor.

### 3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Bogor yang memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang berjumlah 1.827.245 Wajib Pajak. Sedangkan untuk jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin.

Keterangan: n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Seluruh Populasi

e = Toleransi Error

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.827.245}{1 + 1.827.245(0.1)^2} = 99,9 \text{ orang} \approx 100 \text{ orang}$$

Sehingga dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 responden.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Berikut teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Uji Validitas

- b. Uji Reliabilitas
- c. Uji Normalitas
- d. Uji Multikolinearitas
- e. Uji Heterokedastisitas
- f. Analisis Regresi
- g. Koefisien Detrminasi
- h. Uji F
- i. Uji t

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Uji Validitas**

Pengujian instrument penelitian dinyatakan valid apabila hasil r hitung lebih besar di bandingkan dengan nilai r tabel pada taraf 10 persen. Uji validitas pada 100 sampel penelitian memiliki r tabel sebesar 0,165. Apabila r hitung lebih besar daripada r tabel maka instrument penelitian tersebut dinyatakan valid sedangkan kebalikannya jika r hitung lebih kecil di bandingkan r tabel maka instrument penelitian tersebut di nyatakan tidak valid.

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Item	R Hitung	R Tabel (0,10)	Keterangan
X1_1	0,751	0,165	Valid
X1_2	0,760	0,165	Valid
X1_3	0,750	0,165	Valid
X2_1	0,850	0,165	Valid
X2_2	0,805	0,165	Valid
X2_3	0,857	0,165	Valid
X3_1	0,775	0,165	Valid
X3_2	0,819	0,165	Valid
X3_3	0,787	0,165	Valid
Y1	0,923	0,165	Valid
Y2	0,927	0,165	Valid
Y3	0,910	0,165	Valid

Sumber : Data primer yang di olah,2019

Berdasarkan table di atas di dapatkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka instrument penelitian pada variabel pengetahuan atas sanksi,

kesadaran, kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid.

**4.2 Uji Reliabilitas**

Uji realibilitas instrument dalam penelitian ini menggunakan Teknik Alpa Cronbach ( $\alpha$ ), yang valid apabila asil korelasi r hitung lebih besar dari nilai r tabel pada tarif 10 persen.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**


Variabel	Nilai $\alpha$	Keterangan
Pengetahuan atas sanksi	0,615	Reliabel
Kesadaran	0,784	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,702	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,909	Reliabel

Sumber : Data primer yang di olah,2019

Berdasarkan table di atas di dapatkan nilai r hitung lebih besar dari 0,6, maka semua penelitian dapat dinyatakan reliabel.

**4.3 Uji Normalitas**

Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian ini normal atau tidak. Analisis dilakukan dengan grafik histogram.



**Gambar 2. Pengujian Normalitas dengan Grafik Histogram**

Dengan melihat tampilan grafik histogram yang berbentuk lonceng memberikan distribusi normal. Sehingga dalam penelitian ini asumsi normalitas cukup terpenuhi.

**4.4 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel karena model regresi yang benar seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independent. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pengetahuan Atas Sanksi	.755	1.324
Kesadaran	.651	1.536
Kualitas Pelayanan	.698	1.432

Sumber : Data primer yang di olah,2019

Berdasarkan tabel di atas nilai tolerance dari variabel independent yang terdiri dari Pengetahuan Atas Sanksi, Kesadaran, Kualitas Pelayanan berurutan (0.755 , 0.651 , 0.698). Sedangkan nilai VIF adalah (1.324, 1.536, 1.432). Nilai tersebut memperlihatkan bahwa variabel independent tidak ada yang memiliki nilai kurang dari 10% dan juga 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independent tidak memiliki gejala multikolineritas.

**4.5 Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas ditujukan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varian dari residual pengamatan yang satu dengan pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode glejser.

**Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	4.462	.000
	X1	2.097	.039
	X2	.829	.409
	X3	-.008	.994

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang di olah,2019

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil uji heterokedastisitas bahwa terdapat variabel independen X1 (pengetahuan atas sanksi) yang mempunyai gejala heterokedastisitas karena sig t >  $\alpha$  (0,10).

**4.6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Adapun model yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2,549	.571		4.462	.000
Pengetahuan Atas Sanksi (X <sub>1</sub> )	.281	.134	.235	2.097	.039
Kesadaran (X <sub>2</sub> )	.107	.130	.100	.829	.409
Kualitas Pelayanan (X <sub>3</sub> )	-.001	.125	-.001	-.008	.994

Sumber : Data primer yang di olah,2019

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 5 kolom dua di bagian *Unstandardized Coefficients* bagian B diperoleh persamaan regresi linear berganda:

$$Y = 2,549 + 0,281 X_1 + 0,107 X_2 - 0,001 X_3$$

Dimana:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $b_1 - b_3$  = Koefisien Regresi
- $X_1$  = Pengetahuan Atas Sanksi
- $X_2$  = Kesadaran
- $X_3$  = Kualitas Pelayanan

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) = 2,549 yang berarti jika tanpa di pengaruhi variabel dependen yaitu pengetahuan atas sanksi, kesadaran, dan kualitas pelayanan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan konstan sebesar 2,549.
2. Koefisien pengetahuan atas sanksi ( $b_1$ ) = 0,281, mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti jika pengetahuan atas sanksi mengalami peningkatan satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,281 satuan.
3. Koefisien kesadaran ( $b_2$ ) = 0,107, mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti jika kesadaran mengalami peningkatan satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,107 satuan.
4. Koefisien kualitas pelayanan ( $b_3$ ) = -0,001, mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti jika kualitas pelayanan mengalami peningkatan

satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,001 satuan.

#### 4.7 Uji F

Menurut Ghozali (2007), Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol yang hendak diuji adalah apakah semua parameter secara simultan sama dengan nol.

Pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka  $H_A$  diterima.
- b. Menggunakan signifikan level 0,10 atau  $\alpha = 10\%$ . Jika nilai signifikansi  $\leq 0,10$  maka  $H_A$  diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Ini berarti bahwa secara simultan kedua variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya.
- c. Nilai  $F_{tabel}$  di ketahui dengan menghitung nilai  $df_1$  dan  $df_2$  pada  $\alpha = 10\%$ . Nilai  $df_1 = n - k = 100 - 4 = 96$ , dan  $df_2 = k - 1 = 4 - 1 = 3$ . Pada  $\alpha = 10\%$ . Maka di ketahui nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,14., maka di peroleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 7. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.749	3	.916	3.044	.033 <sup>b</sup>
	Residual	28.900	96	.301		
	Total	31.649	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Data primer yang di olah,2019

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung} = 3,044 > F_{tabel} = 2,14$  dan nilai signifikansi  $0,033 \leq 0,10$  maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan atas sanksi, kesadaran, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak secara berpengaruh secara simultan pada taraf signifikansi  $\alpha = 10\%$ .

**4.8 Uji t**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\beta_i$ ) sama dengan nol.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan signifikansi t-hitung dengan ketentuan:

1. Membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima.
2. Jika nilai signifikansi  $t < 0,10$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Nilai  $t_{tabel}$  di peroleh dengan mengetahui nilai df (degree of freedom) =  $n - k = 100 - 4 = 96$  pada  $\alpha = 10\%$ . Dengan nilai df = 96 dan  $\alpha = 10\%$  maka nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,66.

**Tabel 8. Hasil Uji t**

Model		t	Sig.	$t_{tabel}$
1	(constant)	4.462	.000	1,66
	X1	2.097	.039	
	X2	.829	.409	
	X3	-.008	.994	

Sumber : Data primer yang di olah,2019

Dari hasil uji t dapat diketahui:

1. Variabel  $X_1$  (pengetahuan atas sanksi) dengan nilai  $t_{hitung} = 2,097 > t_{tabel} = 1,66$  dan

$sig\ 0,039 \leq 0,10$  maka hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan atas sanksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat **diterima**.

2. Variabel  $X_2$  (kesadaran) dengan nilai  $t_{hitung} = 0,829 < t_{tabel} = 1,66$  dan  $sig\ 0,40 > 0,10$  maka hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak **ditolak**.
3. Variabel  $X_3$  (kualitas pelayanan) dengan nilai  $t_{hitung} = -0.008 < t_{tabel} = 1,66$  dan  $sig\ 0,994 > 0,10$  maka hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan mempunyai signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak **ditolak**.

**4.9 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada penelitian ini untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel independent. Nilai koefisien determinasi diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi.

**Tabel 9. Hasil Uji Koefien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>a</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.295 <sup>a</sup>	.087	.058	.548671930325
				925

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang di olah,2019

Berdasarkan gambar diatas dapat di ketahui bahwa nilai dari adjusted  $R^2$  sebesar 0.058 yang berarti 5,8% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independent. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 5,8% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi

oleh variabel pengetahuan atas sanksi, kesadaran, serta kualitas pelayanan. Sedangkan sisanya 94,2,% di pengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang di gunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perlu melakukan penelitian menggunakan variabel lain dalam penelitian selanjutnya.

#### 4.10 Pembahasan

##### 1. Pengaruh pengetahuan atas sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan P2

Penegakan hukum pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bogor. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan uji parsial variabel pengetahuan atas sanksi dengan nilai  $t_{hitung} = 2,097 > t_{tabel} = 1,66$  dan  $sig\ 0,039 < 0,10$ . Jadi sanksi pajak Berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. **(H1 diterima)**. Hal ini di sebabkan karena rata-rata wajib pajak dari Kabupaten Bogor mengerti akan sanksi yang diterima jika menunda membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

##### 2. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan P2

Hasil pengujian variabel kesadaran pajak mempunyai  $t_{hitung} = 0,829 < t_{tabel} = 1,66$  dan  $sig\ 0,409 > 0,10$ . Hal ini menyatakan bahwa variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga H2 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hal ini bisa saja di karenakan wajib pajak belum begitu paham tentang perpajakan. Wajib pajak belum paham bahwa hasil dari pengelolaan pajak bumi dan bangunan dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan daerah, ataupun

dengan rata-rata penghasilan mereka yang tidak memungkinkan untuk membayar pajak.

##### 3. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan P2

Hasil pengujian variabel pelayanan terhadap kepatuhan pada penelitian ini menunjukkan variabel pelayanan berpengaruh negatif  $t_{hitung} = -0,008 < t_{tabel} = 1,66$  dan  $sig\ 0,094 > 0,10$ . Pengaruh tidak signifikan menunjukkan bahwa pelayanan tidak sejalan dengan kepatuhan. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini pelayanan berpengaruh tidak signifikan di karenakan pelayanan yang di berikan oleh instansi pemerintahan belum dapat memberikan kesadaran manfaat dan kepuasan langsung bagi wajib pajak yang mana dalam hal ini adalah BAPPENDA (Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah) Kabupaten Bogoryang bertugas mengelola pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bogor.

#### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa point dibawah ini:

1. Pengetahuan atas sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
3. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
4. Pengetahuan atas sanksi, kesadaran dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
5. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Penggunaan kuisisioner kurang memberikan gambaran keadaan sebenarnya oleh karena itu akan lebih baik jika ditambahkan dengan menggunakan wawancara.
2. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebaiknya faktor-faktor tersebut, di dalam penelitian ini adalah sanksi pajak yang berupa denda sebesar 2% setiap bulan selama 2 tahun sudah memberikan kontribusi yang lumayan efektif sedangkan untuk kesadaran pelayanan harus lebih di perhatikan kembali bagaimana upaya mendorong
3. kepatuhan wajib pajak misalnya saja dengan cara sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak serta sosialisasi mengenai pemutihan denda yang dapat memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Dan untuk kualitas pelayanan upayanya adalah memberikan kepuasan serta kemudahan bagi para wajib pajak misalnya dengan membuka loket pelayanan yang sesuai dengan banyaknya jumlah wajib pajak sehingga dapat mengurangi antrian wajib pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel penelitian sehingga seluruh wajib pajak di Kabupaten Bogor terjangkau seluruhnya. Serta untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian, agar dapat diketahui adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Ananda. 2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Pendapatan Masyarakat

Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Wajib Pajak Di Kota Medan). Thesis. Universitas Sumatra Utara. Medan

- Asri, 2009. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar".
- Boediono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Departemen Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Fikriningrum, W.K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Juwanti, Febriani Ramadhani. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu

- Kabupaten Karanganyar). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2.
- Nurmantu, Safitri. 2010. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Nurtanzila, Lastria. 2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PBB-P2 Di Kota Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007
- Santi, Anisa Nirmala. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Thesis. Universitas Diponegoro.
- Setiono. Sujatmiko Dwi, 2018, Analisis Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Sugianto. 2007. Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: Grasindo
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Supriyati. 2009, Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Tjiptono, Fandy, 2008, Strategi Pemasaran, Edisi 3, ANDI: Yogyakarta.
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengertian Pajak
- Waluyo. 2014. Akuntansi Pajak Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- [www.https://surawireja.files.wordpress.com/2010/09/isi-booklet-pbb.pdf](https://surawireja.files.wordpress.com/2010/09/isi-booklet-pbb.pdf). (diakses pada tanggal 22/07/2019)
- [www.https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman\\_umum\\_pengelolaan\\_pbb\\_p2.pdf](https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf) (diakses pada tanggal 22/07/2019)
- Yusnindar, Sunarti, Arik Prasetya. 2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.